

## **PENDAMPINGAN *SELF-DECLARE* HALAL PADA UMKM BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MALANG**

<sup>1\*</sup>Dzakia Nafis, <sup>1</sup>Warkoyo, <sup>1</sup>Vritta Amroini Wahyudi, <sup>1</sup>Rista Anggriani, <sup>2</sup>Dana Marsetiya Utama, <sup>1</sup>Ibnu Hafid, <sup>1</sup>Abel Alqurni Maulana, <sup>1</sup>Nur Fitriana

<sup>1</sup>Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah Malang

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Malang

email: <sup>1\*</sup>[nfs.dzakia@gmail.com](mailto:nfs.dzakia@gmail.com)

### **Abstract**

*Halal has become an essential in this era. The Halal certificate serves a guarantee of the credibility from product especially in food and beverage. The purpose of the halal certificate is to provide consumer assurance that the relevant product or service complies with the existing shariah regulations. However, in Malang, the number of products with halal certification is still relatively low. Self-declare is one of the halal certification schemes for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The existence of this scheme facilitates MSMEs in obtaining halal certification. The importance of halal certification has led the government to strive to increase awareness and understanding among both producers and consumers regarding the urgency of halal. Self-declare itself empowers MSMEs to manage and declare the halal status of their products independently. Guidance is provided to enhance the understanding and awareness of MSME stakeholders regarding halal and educate them about the process of applying for halal certification through self-declare. The results of this community service project show that the knowledge of MSMEs has improved and a positive response has emerged regarding the importance of halal certification for their products, leading MSMEs to register their products for halal certification.*

*Keywords: Halal certification; MSME; Self-Declare; Food and Beverage*

### **Abstrak**

Halal sudah menjadi aspek kebutuhan di zaman yang sudah berkembang ini. Indonesia dengan mayoritas pemeluk agama islam membuat pemerintah mewajibkan adanya jaminan status halal produk dalam bentuk sertifikat halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha/ industri makro dan mikro wajib mengurus sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan salah satu jaminan status halal dari suatu produk. Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian pada konsumen bahwa produk atau layanan yang bersangkutan sudah sesuai dengan syariat yang ada. Kota Malang memiliki kurang lebih 8000 UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. *Self-declare* adalah salah satu skema sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya skema ini mempermudah UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Pentingnya sertifikat halal membuat pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman produsen maupun konsumen mengenai urgensi halal. *Self-declare* sendiri memberikan UMKM kemampuan untuk mengelola dan menyatakan kehalalan produk mereka sendiri. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap halal dan edukasi mengenai proses pengajuan sertifikasi halal melalui *self-declare*. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan interaktif (edukasi sadar halal) dan pendampingan administrasi pendaftaran *self-declare*. Target dari kegiatan ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kota Malang. Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian mengenai halal. Melalui pendampingan ini juga dapat ditelusuri hambatan dan masalah yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa pemahaman dari UMKM meningkat dan muncul sikap positif terkait pentingnya sertifikasi halal pada produknya sehingga UMKM akan mendaftarkan sertifikasi halal produknya dan didapatkan hasil berupa sertifikat halal.

Kata kunci: Sertifikasi Halal; UMKM; *Self-declare*; Makanan dan Minuman

## **PENDAHULUAN**

Halal merupakan salah satu hal yang tidak lagi asing di Indonesia. Mayoritas penduduk yang memeluk agama islam membuat status halal menjadi wajib. Pengetahuan dan kesadaran

akan halal juga dibutuhkan masyarakat, baik konsumen maupun produsen. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan masyarakat dalam konteks penyediaan produk pangan halal. Hal tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 (empat) yang menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Undang-undang tersebut mewajibkan produk-produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal. Adanya sertifikat halal akan memberikan banyak manfaat berupa jaminan, kepastian hukum, transparansi, perlindungan hingga tingkat profesionalisme yang tinggi dalam proses pengembangan produk baru (Andriani, 2023).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar di sektor perekonomian Indonesia. Kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai status halal produk masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan dari Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), bahwa baru 20% produk yang mendaftarkan sertifikat halal produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah tingkat pemahaman produsen, baik dari segi hukum, agama maupun keamanan pangan. Kesadaran UMKM yang kurang terhadap sertifikat halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal (Nadya et al., 2023). Kurangnya pemahaman produsen dalam landasan hukum produk halal mengakibatkan rendahnya produk pangan yang bersertifikat halal (Agustina et al., 2019).

Pemerintah sadar bahwa meningkatnya jumlah UMKM juga harus beriringan dengan meningkatnya jumlah produk bersertifikat halal. Label halal juga merupakan salah satu cara pemerintah memenuhi keamanan dan hak konsumen muslim. Tidak hanya konsumen yang diuntungkan, pelaku usaha itu sendiri juga mendapatkan keuntungan dari adanya sertifikat halal. Disebabkan hal tersebut, pemerintah mewajibkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan sertifikat halal produknya. Sertifikat halal dapat diperoleh dengan jalur reguler dan skema *self-declare*. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan, jalur *self-declare* hanya diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sementara Pelaku Usaha Menengah dan Besar wajib melakukan pengajuan Sertifikat Halal melalui jalur reguler. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dimaksud adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Sertifikasi reguler melalui BPJPH dan LPPOM MUI dan *Self-declare* melalui jalur audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Berlandaskan pada data Badan Pusat Statistika pada 2021 jumlah UMK kategori makanan dan minuman mencapai lebih dari 1,5 juta pelaku usaha. Sedangkan pemerintah menyampaikan bahwa terdapat sekitar 13,5 juta UMK yang berkewajiban bersertifikat halal. Berdasarkan data Kementerian K-UKM, masalah yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah mahalnya proses sertifikasi halal dan meskipun difasilitasi sertifikasi halal gratis peminatnya tidak banyak. Tidak hanya hambatan dalam segi biaya, banyak pelaku usaha yang tidak sadar tentang syarat dan ketentuan hal yang dikategorikan halal. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Nasori (2022) diketahui bahwa dari 319 responden dari UMK di Jawa Timur terapat 35,1% responden yang belum memiliki izin usaha. Sehingga dari penelitian tersebut diketahui bahwa syarat kelengkapan dokumen tentang izin usaha masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha.

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai JPH, pembinaan dalam memproduksi produk halal dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif. Dikarenakan hal tersebut, maka dilakukan pendampingan sertifikat halal dengan tujuan memberikan wawasan pada pelaku usaha dengan mengharapkan hasil berupa sertifikat halal. Pengadaan penyuluhan keamanan pangan dapat membantu pelaku UMKM dan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan memproduksi makanan yang aman (Palupi et al., 2023). Pendampingan ini melibatkan lembaga sertifikasi, pelaku industri bidang makanan dan minuman dan pemerintah. Bertujuan untuk

memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku UKM (Agustina et al., 2019). Pelaksanaan *self-declare* berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UKM. Sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* diperuntukkan bagi produk yang menggunakan bahan berisiko rendah dan cara pengolahan yang tergolong sederhana (Rongiyati, 2024). Namun kepraktisan yang diberikan ini juga perlu diawasi agar terhindar dari kesalahan dan penyelewengan.

Berdasarkan data statistik dari Kementrian Agama RI tahun 2022 khususnya di provinsi Jawa Timur sebanyak 34.339 produk makanan dan minuman sudah mendaftarkan sertifikat halalnya dan sebanyak 25.832 produk makanan dan minuman yang sudah terbit sertifikat halalnya. Semua UMKM dituntut untuk segera melakukan sertifikasi halal pada produknya. Kota Malang sendiri memiliki kurang lebih 8.000 pelaku UMKM yang tersebar di lima kecamatan.

UMKM yang bergerak pada bidang makanan dan minuman juga menghadapi hambatan yang membuat pelaku usaha belum mendaftarkan produknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Asyik (2023) beberapa hambatan yang dihadapi UMKM adalah pelaku usaha UMKM belum mendapatkan informasi tentang produk halal, belum adanya penyelia halal dilingkungan UMKM, belum adanya sosialisasi pengaplikasian UU No. 33 Tahun 2014 dan belum mengetahui proses pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian mengenai halal sehingga mendapatkan hasil berupa sertifikat halal pada produk UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Puspaningtyas (2019) di Kabupaten Blitar juga memaparkan hambatan yang dihadapi UMKM seperti masih banyak UMKM yang belum memiliki P-IRT, kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal dan keterbatasan dana untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Dengan demikian diberikan sosialisasi dan pendampingan dalam proses perolehan sertifikat halal untuk memenuhi hak pelaku usaha UMKM dan meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal. Pendampingan dilakukan dengan tujuan mengedukasi pelaku UMKM mengenai urgensi halal dan tata cara memperoleh sertifikat halal khususnya melalui skema *self-declare*. Pendampingan diawali dengan melakukan peningkatan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal. UMKM harus memahami landasan hukum, manfaat ekonomi, keamanan bahkan mutu dan kualitas produk yang dapat diperoleh melalui sertifikasi halal. Pelatihan dan evaluasi mengenai persyaratan hingga teknis perolehan sertifikat halal juga perlu dilakukan. Hal tersebut meliputi pemahaman mengenai bahan, proses produksi dan prinsip kehalalan yang harus dipatuhi (Andriani, 2023).

## **MATERI DAN METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan interaktif (edukasi sadar halal) dan pendampingan administrasi pendaftaran *self-declare*. Target kelompok dari penyuluhan ini adalah pelaku UMKM di wilayah Kota Malang. Strategi pendampingan ini terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **Sosialisasi Edukasi Sadar Halal dan *Self-declare***

Sosialisasi dilakukan di *My Dormy Hostel* UMM dengan mengundang pelaku usaha UMKM yang sebelumnya sudah didata melalui *gform*. Pendataan dilakukan dengan tujuan untuk memprediksi jumlah peserta dan kapasitas peserta. Materi yang diberikan, yaitu:

1. Penjelasan halal dan haram
2. Penjelasan bahan, proses dan produk halal
3. Penjelasan regulasi sertifikasi halal
4. Penjelasan sertifikasi halal skema *self-declare*

### **Evaluasi pada pelaku UMKM**

Evaluasi dilakukan setelah para peserta diberikan edukasi sadar halal dan skema sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha (*self-declare*). Evaluasi berbentuk pertanyaan singkat terkait halal dan regulasi halal. Perwakilan dari masing-masing UMKM akan diberikan *pre-test* dan *post-test* sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi. Tahapan ini bertujuan untuk mendata sejauh mana pemahaman tiap UMKM terhadap materi berkaitan dengan halal yang dipaparkan. Kegiatan sosialisasi berhasil apabila adanya peningkatan pemahaman peserta.

Penjelasan tersebut menggambarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat perihal urgensi halal pada produk pangan. Seluruh proses bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM yang bersangkutan dengan pentingnya sertifikat halal dan memastikan UMKM mengetahui persyaratan dalam sertifikasi halal *self-declare*. Dengannya, UMKM dapat memasarkan produknya dengan berkeyakinan produk tersebut sudah sesuai dengan standar halal yang sudah ditetapkan.



**Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan**

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Januari 2024 yang berlokasi di *My Dormy Hostel* UMM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen berbentuk *Pre-Experimental Designs*. Penelitian eksperimen adalah satu-satunya tipe penelitian yang akurat dibandingkan penelitian lain dalam menentukan relasi antara sebab dan akibat (Akbar, 2023). Pada penelitian ini desain penelitian berbentuk *One Group Pretest-Posttest Design*. Desain penelitian ini terdapat *pretest* sebelum diberi *treatment* dan *posttest* setelah diberi *treatment*. Sehingga hasil perlakuan dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan keadaan sebelum *treatment* (Hardani, 2020). Desain ini diterapkan guna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendampingan dan penyuluhan mengenai sertifikat halal terhadap tingkat pemahaman dan wawasan pelaku usaha.

Langkah pertama yang dilakukan adalah penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini terdapat 15 UMKM yang aktif di bidang makanan dan minuman di Kota Malang. Kemudian diberikan *pretest* pada 15 responden berupa soal singkat berjumlah 7 pertanyaan. Pertanyaan mencakup terkait pengetahuan halal secara umum, proses produksi yang sesuai syariat, urgensi label halal, regulasi halal, serta pengetahuan umum mengenai skema *self-declare*. Setelahnya akan diberikan penyuluhan interaktif mengenai edukasi sadar halal dan proses perolehan sertifikat halal melalui jalur *self-declare*. Selanjutnya pada tahap terakhir akan diberikan *post-test* berupa pertanyaan yang sama seperti *pre-test* guna untuk mengetahui pengaruh penyuluhan interaktif dan pendampingan yang dilakukan pada pelaku usaha UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan dengan cara seminar *online* dan *offline* melibatkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dan Halal Center Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan bertempat di *My Dormy Hostel* UMM dan juga disiarkan secara pada platform *Youtube* pada waktu yang sama. Kegiatan ini mengundang ahli dari LPH-KHT PWM Jawa Timur dan staff Halal Center UMM. Sosialisasi bertujuan untuk membantu menambah pemahaman urgensi sertifikat halal, memenuhi persyaratan pengajuan dan dapat meningkatkan citra bisnis serta mengakses pasar yang lebih luas (Andriani, 2023).

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Ketua LPH-KHT Jawa Timur, Prof. Dr. Ir. Warkoyo, MP., IPM. Beliau menyampaikan pentingnya kesadaran dan pengetahuan terkait halal pada produk pangan. Salah satu cara edukasi halal adalah pendampingan UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Tak hanya menambah kesadaran produsen, namun juga meningkatkan kepedulian konsumen. Materi pertama diberikan oleh Ketua Divisi Sertifikasi LPH-KHT PWM Jawa Timur, Dr. Ir. Asmah Hidayati, M.P., IPM. Narasumber kedua, Lulu Wulandini S.TP., menyampaikan materi kewajiban bersertifikat halal, skema sertifikasi halal, dan syarat-syarat pengajuan sertifikasi halal skema *self-declare*.

Pembekalan materi pertama disampaikan oleh Dr. Ir. Asmah Hidayati, M.P., IPM. yang diawali dengan penjelasan terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produsen harus memahami bagaimana bahan halal dan proses yang halal untuk memperoleh sertifikat halal. Tidak hanya bahan baku yang harus berstatus halal namun, bahan penolong, bahan tambahan dan bahan olahan juga harus terjamin halalnya. Bahan-bahan yang tidak diperlukan sertifikat halal sudah termasuk dalam *positive list* seperti tumbuhan yang tidak melalui proses olahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 17 sampai pasal

20 produk tidak dapat diajukan sertifikat halal nya jika nama produk mengandung unsur nama minuman keras, nama hewan yang diharamkan (anjing dan babi), nama yang mengandung unsur kebatilan (biskuit *valentine*) serta *packaging* yang mengandung kata-kata vulgar. Khusus produk berbahan hewani dibutuhkan dari Rumah Potong Hewan (RPH) atau Rumah Potong Umum (RPU) yang memiliki juru sembelih halal (JULEHA). JULEHA dibentuk oleh pemerintah sebagai mitra dengan tujuan menegakkan dan menjaga aturan agar proses penyembelihan hewan ruminansia dan unggas serta penanganan bahan makanan yang halal dan *thayyib* (Riyadi, 2023). Hal itu dibutuhkan karena produk berbahan hewani memiliki titik kritis. Titik kritis adalah suatu titik dalam bahan, proses, penyimpanan, pengangkutan yang menentukan halal nya sebuah produk makanan dan minuman. Titik kritis mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk (Hasan, 2014). Proses dari pembuatan produk juga harus diperhatikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari proses produk halal adalah lokasi, tempat, bangunan, alat dan perangkat. Titik kritis harus diperhatikan karena mempengaruhi dari status halal produk.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai kewajiban bersertifikat halal melalui *self-declare*. *Self-declare* adalah pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Melalui *self-declare* ini juga diberi kemudahan dengan diberikan penyelia atau pendamping. Proses sertifikasi halal *self-declare* membutuhkan peran pendamping proses produk halal (PPH). Pendamping proses produk halal dinaungi oleh Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H). Pendamping PPH adalah seseorang yang sudah mengikuti pelatihan sebagai pendamping PPH untuk mengajukan sertifikasi *self-declare* (Ali, 2023).



Gambar 2. Leaflet Webinar Halal



Gambar 3. Dokumentasi Peserta

Antusias pelaku UMKM menunjukkan kemauan yang tinggi dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Para peserta sadar akan urgensi sertifikat halal dari segi konsumen maupun produsen. Materi kedua yang disampaikan oleh Lulu Wulandini S.TP., sebagai salah satu staff Halal Center UMM dimulai dengan diskusi bersama peserta pelatihan. Pelaku UMKM menyampaikan hambatan yang dialami dalam proses mendapatkan sertifikat halal. Materi dibuka dengan penjelasan kewajiban bersertifikat halal berlandaskan Undang-Undang Cipta Kerja tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 (empat). Bagi UMKM yang menggunakan bahan baku daging, dianjurkan untuk mengambil *resource* dari RPH/RPU yang sudah terjamin halal nya. Untuk sertifikasi halal UMKM dapat diperoleh melalui dua jalur yaitu, reguler dan *self-declare*. Skema *self-declare* ditujukan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan kriteria produk tertentu. *Self-declare* hanya berlaku untuk beberapa klasifikasi seperti, titik kritis yang rendah, bahan baku yang dari nabati dan proses olahan yang sederhana. Persyaratan sertifikasi halal jenis *self-declare* meliputi produk yang tidak menimbulkan risiko, menggunakan bahan yang bersertifikat halal, proses pembuatan bersertifikat halal dan proses yang sederhana (Ilham, 2022). Skema *self-declare* berlaku untuk produk yang biasanya terdapat dalam bentuk kemasan. Sertifikasi *self-declare* diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro kecil dengan omset maksimal 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Ali, 2023). Untuk produk dalam bentuk sajian harus melalui sertifikasi halal

reguler karena memiliki titik kritis yang lebih banyak dan proses yang tidak sederhana. Sertifikasi reguler diajukan kepada BPJPH dan LPH terdekat, yang kemudian diperiksa oleh auditor halal dan dikenai biaya sesuai ruang lingkup dan kelompok usahanya (Ali, 2023). Beberapa syarat untuk sertifikasi halal *self-declare* adalah produk, Nomor Induk Berusaha (NIB), narasi dari bahan dan produk serta jaminan higienitas dan sanitasi. NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah insentitas pelaku usaha yang kini dapat diakses mandiri melalui *website* oss.go.id. Pelaku usaha kemudian dapat membuat akun SiHALAL di *website* ptsp.halal.go.id untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja, sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal.



Gambar 4. Alur Sertifikasi Halal Melalui *Self-declare* (SD)

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, peserta UMKM akan dievaluasi terkait pemahaman mengenai materi yang sudah diberikan. Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah berjalannya sosialisasi untuk mengukur seberapa jauh pemahaman dari pelaku UMKM mengenai halal. Tingkat kesadaran para individu ini dapat dipengaruhi dari tingkat pemahaman dari segi agama, segi kesehatan, logo/label halal dan *media exposure* (Kartika, 2020). Kegiatan ini dihadiri oleh 15 UMKM yang tersebar di Kota Malang. Output yang diperoleh dari evaluasi ini berupa peningkatan pemahaman mengenai label halal, landasan hukumnya dan tata cara pengajuannya.

Jumlah dari pertanyaan pada *pre-test* dan *post test* yang diberikan adalah sebanyak 7 pertanyaan. 3 (tiga) dari 7 (tujuh) pertanyaan bernilai 20 poin dan 4 (empat) pertanyaan bernilai 10 poin, sehingga jumlah dari seluruh poin adalah 100. Berdasarkan dari hasil *pre-test* para responden, 7 (tujuh) dari lima belas responden mengetahui persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui jalur *self-declare*. Tetapi seluruh responden belum mengetahui dengan tepat bagaimana prosedur dari *self-declare* itu sendiri. Hal itu dapat terjadi karena minimnya kesadaran UMK terkait proses perolehan sertifikasi halal yang diawali kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme pengajuan sertifikasi halal (Gunawan, 2020). Keterbatasan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi untuk menjalankan aplikasi *online* juga menjadi salah satu kesulitan sehingga dibutuhkan edukasi terkait tata cara pengajuan sertifikasi *self-declare* secara *online* (Siti Mardiyah, 2023).

Tabel 1. Hasil *Pre-test* dan *Post Test* Peserta Pendampingan


Responden	Hasil <i>Pre-test</i>	Hasil <i>Post test</i>	Peningkatan Pemahaman
1	58	65	12%
2	30	63	110%
3	54	55	2%
4	32	42	31%

Responden	Hasil <i>Pre-test</i>	Hasil <i>Post test</i>	Peningkatan Pemahaman
5	32	73	128%
6	53	63	19%
7	60	68	13%
8	27	53	96%
9	50	58	16%
10	50	67	34%
11	52	66	27%
12	52	60	15%
13	22	62	182%
14	50	58	16%
15	47	63	34%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan sejumlah pertanyaan yang diberikan pada masing-masing UMKM dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan dari peserta masih rendah sebelum adanya sosialisasi. Faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial budaya, bahkan pendidikan (Shah, 2012). Hasil evaluasi membuktikan bahwa masih banyak individu yang belum paham mengenai halal, kewajiban bersertifikat halal, syarat-syarat maupun skema *self-declare*. Hal seperti ini dapat terjadi karena rendahnya kesadaran pelaku UMKM mengenai halal ataupun upaya pemerintah yang belum maksimal dalam menyebarkan pentingnya status halal produk pangan (Zaini, 2022). Oleh karenanya perlu dilakukan kegiatan penyuluhan mengenai halal. Tidak hanya menjaga keamanan pangan konsumen, produsen juga dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari produknya di samping untuk memenuhi kewajiban.

Pada hasil *post test* pada seluruh peserta UMKM didapatkan nilai yang hampir sempurna pada pertanyaan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat halal melalui *self-declare*. Dibandingkan hasil *pre-test*, hasil *post test* responden menunjukkan peningkatan pengetahuan terkait manfaat dan pentingnya sertifikat halal. Sebelum dilakukannya pendampingan, hanya 3 responden yang mengetahui dasar hukum dari sertifikat halal. Setelah dilakukannya penyuluhan didapati peningkatan pengetahuan pelaku usaha mengenai hukum yang mengatur wajibnya bersertifikat halal meskipun belum terlalu sempurna. Peraturan mengenai *self-declare* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana dinyatakan bahwa pelaku Usaha Mikro dan Kecil berkewajiban untuk mengurus sertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (*self-declare*). Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pendampingan dan penyuluhan yang diselenggarakan berpengaruh terhadap perilaku pelaku usaha UMKM. Salah satu cara untuk mendukung sertifikasi *self-declare* adalah melakukan pendampingan proses produk halal (Pratama, 2024).



**Gambar 5. Tingkat Pemahaman Peserta Latihan**

Berlandaskan grafik yang di atas, dapat dilihat adanya peningkatan pemahaman setelah dilakukannya sosialisasi. Dapat disimpulkan materi yang disampaikan membantu para UMKM dalam memahami pentingnya halal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai peserta yang satu dan lainnya berbeda. Peningkatan pemahaman yang sangat signifikan (lebih dari 100%) terjadi pada beberapa responden yang awalnya sangat minim pemahaman. Terdapat juga peserta yang peningkatan pemahamannya tidak meningkat terlalu jauh. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran halal adalah keyakinan religius, pengetahuan mengenai sertifikasi halal, paparan informasi dan kesehatan (Fadhila, 2020). Meskipun begitu, hasil menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh peserta UMKM. Setelah edukasi peserta mengetahui penting dan wajibnya sertifikasi halal, mengetahui bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui *self-declare*, dan mengetahui syarat-syarat dalam skema *self-declare*. Sesuai dengan pernyataan Pardiansyah (2022) bahwa salah satu langkah untuk menambah kesadaran dari pelaku UMKM terkait halal adalah dengan menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Hasil wawancara dan diskusi juga membuat peserta yang sebelumnya bersikap skeptis terhadap keberlanjutan program sertifikasi halal menjadi lebih positif dan mengerti alasan wajibnya sertifikasi halal. Peserta juga lebih paham lagi mengenai manfaat dari mendaftarkan sertifikat halal produknya. Beberapa manfaat dari label halal bagi produsen adalah memiliki USP (*Unique Selling Point*), dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, dapat menjangkau pasar yang lebih luas, jaminan yang dapat dipercaya, keuntungan yang lebih, meningkatkan *marketability* serta peningkatan citra produk (Ramlan, 2014).

Kelanjutan dari program setelah pendampingan materi adalah perlengkapan berkas untuk sertifikasi halal. Beberapa UMKM yang produknya menggunakan bahan kritis daging diarahkan untuk sertifikasi reguler. Hal tersebut dilakukan karena perlunya penelusuran lebih dalam terkait sumber pemasok daging/rumah produksi. Situasi ini berhubungan dengan adanya sertifikat juleha (juru sembelih halal) yang diperlukan untuk memvalidasi daging yang digunakan. Selain itu, melalui sistem sertifikasi reguler akan dicek keaslian dari jenis dagingnya. Persyaratan sertifikasi halal jenis *self-declare* meliputi produk yang tidak menimbulkan risiko, menggunakan bahan yang bersertifikat halal, proses pembuatan bersertifikat halal dan proses yang sederhana (Ilham, 2022). Karenanya terkhusus UMKM dengan titik resiko rendah baik dari bahan ataupun proses produksi, akan diarahkan pada sertifikasi halal melalui *self-declare*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi pemahaman halal dan haram bahan, proses serta produk, edukasi sertifikasi halal *self-declare* dan evaluasi kegiatan. Berlandaskan hasil evaluasi yang dilakukan terdapat peningkatan pemahaman dari seluruh peserta UMKM. Pelaku UMKM sudah paham jalur sertifikasi *self-declare* dan syarat-syarat dalam



pegajuannya. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pendampingan ini adalah mencari metode yang lebih efektif dalam penyelenggaraan agar peserta lebih mudah dalam memahami materi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Muhammadiyah Malang atas hibah pengabdian internal Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tahun 2023 sehingga kegiatan berjalan lancar. Terimakasih juga ditujukan kepada PDM Kota Malang dan UMKM yang sudah menyempatkan diri untuk kerjasamanya.

## REFERENSI

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Dharma, B. A., & Malang, U. N. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan. *Jurnal Graha Pengabdian*, 1, 139–150.
- Akbar, R., Weriana, Siroj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Experimental Reseachr Dalam Metodologi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari, 2023(2), 465–474.
- Ali, M. N. (2023). Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.14195>
- Andriani, V. purnama sari and sri nastiti. (2023). Pendampingan Umkm Dalam Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/444>
- Asyik, N. F., Patuh, M., & Respatia, W. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Halal Dan Jaminan Halal Pada Umkm Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Gresik. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 91-101.
- Ekonomi, F., & Malang, U. I. (2020). *Fenomena Label Halal is it a Awareness or Branding*. 6(01), 87–94.
- Fadhila, M. R., & Tricahyono, D. (2020). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–33. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922/3384>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Hardani, Auliya, N.H, Andriani, H., fardani, R, A, Ustiawati, j, utami, E, F. Sukmana, D, J & istiqomah, R. . (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue January).
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. (2022). Jumlah Pendaftaran Sertifikasi Halal Menurut Jenis Produk. <https://satudata.kemenag.go.id/statistik>.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *Sewagati*, 6 (1), 76–84.
- Palupi, F. hayu, Noviyati, T. D., & Ribhi, A. A. (2023). Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Umkm. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(2), 361–368.
- Riyadi, F. (2023). Peran dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 157. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.21254>
- Rongiyati, S. (2024). *Penyelenggaraan sertifikasi halal skema self declare untuk usaha mikro kecil*. XV(21).

- Shah, M. (2012). The importance and benefits of teacher collegiality in schools literature review. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 46, 1242–1246. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.282>
- Siti Mardiyah, Baterun Kunsah, F. A. (2023). Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Sertifikasi Self Declare Kepada Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Di Kec . Genteng Kota Surabaya Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 2, Nomor 3, 2*, 130–140.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.
- Puspaningtyas, M., Sulastri, S., & Putri, D. M. (2019). Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman untuk Meningkatkan Citra UMKM di Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 101-107.
- Pratama, Herdifa. (2024). Pola Sinergitas Dalam Mekanisme *Self-Declare* Halal. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3 (1), 37-52
- Zaini, A. (2022). *The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia : A Case Study*. 4(1), 30–36.